

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang

dianutnya.¹ Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.² Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan. Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan bisa dikenal dengan istilah In Extremis. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan. Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.

¹Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hal. 9

²Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta 2002 hal. 1

2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier*).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlakuketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (selanjutnya disebut KUHPerdata).
5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainny,berlakuHukumadat mereka. Sebelum lahirnyaUUPerkawinan ,Menaikketentuan,tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesiapada umumnya didasarkan pada hukumagama dan hukum adat masing-masing.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.

Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping hal tersebut, pada saat itu dikenal pula yang namanya “perkawinan campuran” yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran

antar tempat dan perkawinan campuran antar agama.³ Saat ini yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah unuk perkawinan internasional. Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁴ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU

³Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran*, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hal. 3.

⁴K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hal. 3

Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil. Berdasarkan penjelasan umum UU

Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.⁵ Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁷

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam prakteknya di masyarakat ada pula orang yang hanya melakukan perkawinan dengan cara

⁵Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, 2000, hal 8.

⁶*Ibid.* Hal. 7

⁷*Ibid.* Hal. 16

keagamaannya saja dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil. Disamping itu ada pula yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari UU Perkawinan yakni :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka.
5. Calon suami-istri harus bersatu antara jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
6. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
8. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang

Penjelasan mengenai arti perkawinan sesuai agama dan kepercayaan yang mana semuanya bertujuan sama yaitu untuk menjadi keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan. Mengenai tatacara untuk melangsungkan perkawinannya,

Upacara keagamaan :”Dimana setiap keinginan untuk melakukan pesta perkawinan atau upacara perkawinan (keagamaan), setiap aturan yang digunakan berbeda-beda dalam setiap golongan, karena masing-masing pasangan tidak sama dalam memeluk agama dan kepercayaannya, hal ini

menyatakan bahwa setiap golongan agama memiliki peraturan masing-masing dalam hal untuk memberikan izin melaksanakan Upacara Keagamaannya (perkawinan)”.

Perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Dalam hal ini akan dibahas mengenai perkawinan yang dilakukan hanya dengan melakukan pencatatan pada kantor Catatan Sipil saja tanpa didahului upacara keagamaan, seperti yang pernah terjadi di Kalimantan Timur. Hal ini tentunya bertentangan dengan UU Perkawinan utamanya mengenai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam kasus ini terlihat adanya kesenjangan antara pelaksanaan (das sein) dan pengaturan (das sollen), yang menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Perkawinan Yang Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Tanpa melakukan Upacara Keagamaan”. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan?

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SEMARANG).**

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang sebelumnya, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam dan spesifik. Dan dalam hal ini penulis merumuskan untuk membahas permasalahan tersebut ke dalam pokok permasalahan tersebut ke dalam pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum tentang perkawinan di bawah umur ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dan solusi untuk mengatasi perkawinan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh penulisan di atas, yaitu:

1. Untuk mengaji dan menganalisa kedudukan tentang perkawinan dibawah umur
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur serta akibatnya serta mengetahui perkawinan di bawah umur

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat diharapkan menambah khasanah ilmu hukum berupa memberikan masukan atau sambungan emikiran dalam rangka pengembangan Hukum Keluarga. Hukum Keluarga yang dimaksudkan berkaitan dengan hukumperkawinan yang didasari atas pencatatan di kantor catatan sipil tanpa melakukan upacara keagamaan selain itu Penelitian ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut dengan penelitian verifikasi. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat di sambungkan pada masyarakat dan utamanya pada praktisi hukum yang terkait dengan hasil penelitian ini khususnya pada perkawinan. Di lain sisi, penelitian juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. Semua lembaga yang bisa kita jumpai di masyarakat, seperti lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta, sadar akan manfaat tersebut dengan menempatkan suatu penelitian dan juga pengembangan sebagai bagian dari integral organisasi mereka. Jadi kedua manfaat tersebut adalah syarat untuk

dilakukannya sebuah penelitian yang mana telah dinyatakan di dalam desain atau rancangan penelitian.

E. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun suatu skripsi yang baik dan benar maka digunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten:⁸

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis Socio Legal research* (yuridis sosiologis) yaitu penelitian hukum yang memaknakan atau mengartikan hukum tidak hanya sebagai Undang-undang tetapi juga sebagai perilaku masyarakat yang pemerolehan datanya hanya dari sumber data primer.⁹

Yuridis yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundangundangan atau norma-norma konsep-konsep hukum mengenai perkawinan beda agama. Sosiologis artinta pendekatan yang didasarkan pada pelaksanaan objek yang akan diteliti yang berkaitan dengan akibat

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuhi, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, jakarta rajawali press, 1995, hal 3

⁹ Roni Hanitijio Soemirto, *Metedologi Penelitian hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indoesia, Jakarta, 1995, hal.97

hukum perkawinan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap pola asuh anak.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis¹⁰. Yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan analisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai penelitian yang bertujuan menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang hukum akibat hukum perkawinan dibawah umur, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data skunder. Data primer menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu Panitia Pengadilan Agama Semarang, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis yang kemudian diambil kesimpulan secara ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan

¹⁰*Ibid* halaman 11

Data skunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data skunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer. Yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Kompilasi Hukum Islam
 - b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - c) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - d) Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan materi penulisan hukum
- 2) Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dan akibatnya .
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan skunder berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. **Metode Analisis Data**

Metode pengolahan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari sumbernya, kemudian dilakukan suatu analisis. Analisis tersebut dapat digunakan secara kualitatif. Analisa secara kualitatif yaitu Analisa yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Artinya semua data-data yang

berkaitan dengan obyek penelitian dianalisis, sehingga suatu hasil penelitian yang baik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memuat dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah berisikan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan bab berikutnya, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang telah disusun secara teratur dan dipikirkan dengan baik dengan tujuan agar penulisan skripsi ini sesuai dengan penulisan karya ilmiah sebagaimana dikendaki berdasarkan ilmu pengetahuan.

Bab II Kajian Pustaka yaitu Perkawinan pada umumnya yang menguraikan tentang Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, larangan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 terdiri dari pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan., Definisi perkawinan di bawah umur, Perspektif Hukum Islam Mengenai Perkawinan di bawah umur

Bab III Hasil dan Pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan di bawah umur, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN